
PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KEPUTUSAN HAKIM YANG DIINGKARI OLEH ORANG TUAYANG BERCERAI DI KOTA BENGGKULU

Riri Tri Maya Sari¹, Fitriyani^{2*}, Devi Anggreni. Sy²

¹Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

Abstrak

Perlindungan pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua pascaperceraian menimbulkan masalah hukum Antara suami istri yang telah bercerai dan sudah memiliki putusan Hakim Pengadilan Agama, tetapi setelah bercerai seorang ayah tidak menjalankan perintah putusan Hakim yang telah ditetapkan kepadanya terhadap nafkah anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia serta bagaimana Implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dilengkapi dengan data normatif guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif, Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara serta Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian bahwa pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun, lalu dalam menangani permasalahan anak sebagai korban tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu memfokuskan diri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata kunci : Perlindungan; Hak Anak; Perceraian

Abstract

The protection of the fulfillment of children's rights in the judge's decision which is denied by the parents after the divorce causes legal problems between husband and wife who are divorced and already have the decision of the Religious Court Judge, but after the divorce a father does not carry out the orders of the judge's decision that has been assigned to him for the child's livelihood. The purpose of this study is to find out and analyze the provisions regarding the child's maintenance obligations carried out by fathers according to Indonesian Positive Law and how to implement legal sanctions for fathers who neglect their children's maintenance after divorce. This type of research in legal research includes qualitative research. This study will use an empirical juridical approach equipped with normative data in order to obtain a correct and objective research result, the data collection procedure that will be used in this study uses interviews and data collection in this literature study is carried out by studying and collecting data related to the object. study. The results of the study show that in reality not all fathers or ex-husbands carry out the orders in court decisions well, one of which is the order to be responsible for the maintenance and maintenance of children until the child is 21 years old,

then in dealing with children's problems as victims of criminal acts, investigators and assistant investigators focus on Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection.

Keywords: Protection; Childern's Right; Divorce

I. PENDAHULUAN

Perceraian orang tua merupakan momok yang menakutkan bagi anak-anak yang menjadi korban keegoisan orang tua, akibat dari perceraian menimbulkan berbagai permasalahan salah satu yaitu pengabaian terhadap nafkah anak pasca perceraian yang menjadi suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat karena di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah terhadap anak di dalam putusan perceraian.

Akibat putus perceraian pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwabapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan, pengadilan memberi keputusan¹ sangat jelas sekali yang di bunyikan dalam Undang-undang perkawinan tapi dalam kenyataan atau realita yang terjadi di masyarakat setelah terjadi perceraian orang tua dan anak pengasuhannya jatuh ketangan ibu, ayah melepas tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seperti laporan Polisi yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal

Polres Bengkulu tentang dugaan tindak pidana penelantaran terhadap anak kandung, yang dilaporkan oleh mantan istri RA (39 tahun), terduga pelaku NE (40 tahun) yang merupakan ayah kandung dari ketiga anak pelapor tidak memberikan/membayarkan biaya hadhanah atau nafkah terhadap ketiga anaknya, Yaitu korban DC (16 tahun), korban IL (11 Tahun, dan CA (7 tahun) berupa uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan ditambah 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut masuk kategori Dewasa/sudah Mandiri sesuai dengan putusan dari Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 513/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskannya dalam masalah berikut ini:

1. Bagaimana ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian?

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia?

2. Untuk mengetahui implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pascaperceraian?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Guna mendapatkan data sebagai hasil dari penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dilengkapi dengan data normative guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. (Soerjono Soekanto, 1990).

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum, serta isi kaedah hukum yang melandasi peran penyidik pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua yang telah bercerai dikota Bengkulu. Sedangkan pendekatan secara empiris dilakukan karena penelitian ini ditujukan pada ketentuan Undang- undang yang terjadi dalam praktek yaitu terhadap aparat penegak hukum yakni pihak Penyidik Sat Reskrim Polres Bengkulu.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk mengetahui obyektifitas dari kenyataan yang ada di lapangan, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan

jalan komunikasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapat informasi yang lebih detail ke Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bengkulu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya :

1. Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Pemenuhan Hak anak pasca perceraian orang tua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Kewajiban Nafkah Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Menurut Hukum Positif Indonesia

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan adalah hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Bagi mereka anak merupakan karunia luar biasa yang diberikan oleh Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Dikala perkawinan yang telah terjalin tersebut putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya diputus oleh Pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, mengakibatkan anak yang tidak

terlibat didalamnya menjadi pihak yang paling terdampak karena berpisahanya kedua orang tuanya.

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh Ayah yaitu berupa segalasesuatu yang diperlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak masih dalam masa menyusui, maka Ayah wajib memberikan makanan sehat, obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik. Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup sampai anak tersebut dewasa.

Suatu perkawinan yang telah putus karena perceraian, pasti akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal tersebut berarti, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orangtuanya, meskipun orang tuanya tersebut telah bercerai.

Perceraian mempunyai akibat hukum seperti orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 tahun". Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada sibapak.

Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan kewajiban kedua orang tua pada Pasal 45 ayat

(1) dan (2) bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dicantumkan hak-hak seorang anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh

orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan anak terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Implementasi Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian.

Dalam rangka agar terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sebenarnya mantan istri atau pemegang hak asuh anak maupun anak itu sendiri (jika telah cakap hukum), dapat melakukan suatu upaya agar bapaknya dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan.

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui mengenai upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, pada saat setelah dilakukannya pembacaan ikrar talak hubungan suami istri tersebut sudah resmi berakhir.

Maka dalam hal ini, kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap mantan suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan. Hal tersebut bisa saja menjadi konsekuensi bagi mantan suami yang tidak mau untuk

melaksanakan putusan secara sukarela.

Pada hari Rabu tanggal 20 (dua puluh) bulan April tahun 2022 peneliti telah melakukan wawancara di UnitP erempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bengkulu, yaitu dengan Kanit Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bengkulu yaitu **Arnita Nainggolan** dan 2 (dua) orang penyidik pembantu Unit Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bengkulu yaitu **Dwi Wulandari** dan **Rizky Herdian**.

Di Polres Bengkulu terdapat Kasus adanya seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan Wawancara dengan unit Perempuan dan anak Sat Reskrim Polres Bengkulu, 20 April 2022 tempat tinggal serta pendidikan. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menfkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar putusan Hakim yang telah dijatuhkan terhadapnya.

Seperti Laporan Polisi yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu tentang dugaan tindak pidana penelantaran terhadap anak kandung, yang dilaporkan oleh pelapor RA (39 tahun), terduga pelaku NE (40 tahun) yang merupakan ayah kandung dari ketiga anak pelapor tidak

memberikan/membayarkan biaya hadhanah atau nafkah terhadap ketiga anaknya, yaitu korban DC (16 tahun), korban IL (11 tahun), dan CA (7 tahun) berupa uang Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan

ditambah 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut masuk kategori dewasa/sudah mandiri sesuai dengan putusan dari Hakim Pengadilan Agama Bengkulu

Nomor: 513/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran."

Hal di atas juga berkaitan dengan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan "Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial."

Dan sanksi yang dijatuhkan akibat menelantarkan Anak terdapat pada Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Nafkah dari orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak, karena secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lainnya, seperti mendapatkan

pendidikan, biaya kesehatan, serta biaya pemeliharaan tumbuh kembang anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh anak. Salah satunya adalah setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tuanya. Sehingga ketika hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka orang tua anak tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat dikenakan sanksi pidana yang perkaranya sudah di naikan oleh pihak Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bengkulu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas mengenai perlindungan pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua yang telah bercerai di Kota Bengkulu :

1. Ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia anak pasca perceraian lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab ayah atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sesuai dengan putusan pengadilan berkaitan dengan nafkah anak.

Implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian Orang

tua ayah jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Serinci itu Undang-undang mengatur tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, menurut penulis hal tersebut sudah sampai pada ranah penelantaran anak Pasal 76B yang dilakukan oleh ayahnya karena tidak memberikan nafkah kepada anak dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 77B Undang-undang No 35 tahun 2014.

Saran

Kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan dengan itu perlu adanya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian orang tua.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti, 2015, Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif gosita, 2010, Masalah Perlindungan Anak, Bandung: Refika Aditama.
- Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, 2014, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Rhona K. M. Smith, at.al, 2015, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAMUII.
- Bintania Aris, Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Dan Setelah Terjadinya Perceraian, <http://www.pdf-search-engine.com/.html>, Diakses April 2022
- Raudhatunnur, eksekusi putusan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/diakses> April 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.